



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULUT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2009, besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan setinggi –tingginya Rp.100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah);

b. bahwa upaya penambahan nilai maksimal dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut, berdampak pada pembagian hasil keuntungan deviden yang lebih besar sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	X
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	X
SEKDA	X
ASS II	X
KASAG HUKUM	X



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PT. BANK SULUT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2009, besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan setinggi –tingginya Rp.100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah);
 - b. bahwa upaya penambahan nilai maksimal dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut, berdampak pada pembagian hasil keuntungan deviden yang lebih besar sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

f

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada PT.Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 167);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 425);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK SULUT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo .
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Sulut adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha dengan pihak PT.Bank Sulut dengan mendapat imbalan tertentu .

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan .

BAB III
NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan PT. Bank Sulut yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan PT Bank Sulut.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada pembiayaan daerah.
- (2) Jumlah pembiayaan daerah tersebut pada ayat (1) diatas meliputi jumlah penyertaan modal dan pembagian deviden pada tahun berkenaan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah .

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulut yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, dan disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BPKAD Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tiliamuta
Pada tanggal ~~30~~ Oktober 2015

BUPATI BOALEMO, 

RUM PAGAU

Di undangkan di Tiliamuta
Pada tanggal ~~30~~ Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 537)